

**Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018**

Jamahari¹, Mei Yunida Nur Fitri¹, Mohd. Yasin¹

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Abstrak

Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pelayanan terhadap Masyarakat dalam otonomi daerah diharapkan adanya peran aktif dari fungsi rukun tetangga untuk terwujudnya hubungan yang harmonis antara perangkat desa dan Masyarakat guna untuk mewujudkan Pembangunan desa. Pelayanan terhadap Masyarakat dalam otonomi daerah diharapkan adanya peran aktif dari fungsi rukun tetangga untuk terwujudnya hubungan yang harmonis antara perangkat desa dan Masyarakat guna untuk mewujudkan Pembangunan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dilakukan penelitian tentang Eksistensi Rukun Tetangga dalam Pembangunan Desa serta kendala yang dihadapi dan Upaya yang diambil dalam Pembangunan Desa Di Desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kata Kunci: Pembangunan; Pemerintahan Desa; Lembaga Adat

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembahasan materi hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan kita untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Agar istilah-istilah tersebut dapat kuasai dengan baik, kita dapat mempelajarinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dirubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

tentang Pemerintahan Daerah¹. Pelaksanaan Otonomi Daerah, juga sebagai penerapan (Implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara memberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.²

Otonomi bukan hanya merupakan tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*), tetapi juga sebagai tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar dan susunan organisasi negara. Dasar-dasar bernegara bagi suatu negara dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar suatu negara yang merupakan Lembaga atau sekumpulan asas, yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi kepada beberapa Lembaga kenegaraan, misalnya pembagian kekuasaan kepada Lembaga negara bidang *Legislatif*, Lembaga negara bidang *Eksekutif*, dan Lembaga negara bidang *Yudikatif*. Selain itu Undang-Undang Dasar juga menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta mengatur hubungan-hubungan kekuasaan dalam satu negara³.

Keberadaan Rukun Tetangga sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dimana dijelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat (LKD) adalah wadah partisipasi Masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan, serta meningkatkan pelayanan Masyarakat Desa⁴.

Rukun Tetangga dalam Peraturan Desa Jati Emas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ialah sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa dalam

¹ Abul Rahim Saidek, *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2021), 174.

² *Ibid*, hlm. 175

³ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syaria* (Yogyakarta: Safria Insania Press, 2010), 115.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569.

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

lingkup wilayah Rukun Tetangga dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa⁵. Rukun Tetangga pada dasarnya adalah organisasi Masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan Masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah⁶. Peran dan Fungsi Rukun Tetangga sangatlah penting bahkan strategis karena merekalah ujung tombak pemerintahan. Untuk itu sudah semestinya Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah menyediakan pedoman perangkat administrasi pelayanan. Namun pada saat ini belumlah banyak tersedia, sehingga para pengurus Rukun Tetangga cenderung melakukan kegiatan pelayanan administrasi secara sederhana dan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Memang beberapa Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati namun penjelasan tentang kegiatan administrasi sebatas lampiran-lampiran.

Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dan definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia⁷. Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana;
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya;
3. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan;
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah;
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain; dan

⁵ Peraturan Desa Jati Emas , Nomor 2 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaran Desa Jati Emas Tahun 2023 Nomor 02.

⁶ Wahono Sumadiono, *Pedoman Umum Organisasi dan Administrasi Rukun Warga Rukun Tetangga* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 2–3.

⁷ Randi R. Wrihatnolo dan Rian Nugroho D, *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan* (Jakart: PT. Elex Media Komputindo, 2006), 10.

**Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018**

6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi Masyarakat menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi hasil dari Pembangunan Desa, karena Masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam setiap perencanaan kegiatan Pembangunan. Partisipasi Masyarakat dalam system pemerintahan menjadi sangat penting untuk mencapai tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Perwujudan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak untuk Masyarakat demi meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku. Kunci utama memahami *good governance*, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi⁸:

- a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga- lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka;
- b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia;
- c. Transparansi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau;
- d. Peduli dan stakeholder: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak berkepentingan.
- e. Berorientasi pada konsensus: tata pemerintahan baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur;

⁸ Mohamad Khamim, *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 63–65.

**Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018**

- f. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka;
- g. Efektifitas dan efisiensi: proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin;
- h. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan;
- i. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa ialah sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat sekitar berdasarkan inisiatif Masyarakat, hak asal usul dan kewenangan desa yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁹. Desa Jati Emas adalah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas Desa mencapai 1.225 Ha, dengan batas wilayah antara lain:¹⁰

- a. Sebelah Utara : Desa Mekar Tanjung Kecamatan Bram Itam
- b. Sebelah Timur : Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam
- c. Sebelah Selatan : Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam
- d. Sebelah Barat : Desa Parit Pudin dan Desa Karya Maju

Desa Jati Emas terdiri dari 4 (empat) Dusun dan 9 (Sembilan) RT. Berdasarkan data profil Desa Tahun 2023 jumlah penduduk Desa Jati Emas sebanyak 1.138 jiwa yang terdiri dari 352 KK.

Berdasarkan pengamatan saya ada Perangkat Rukun Tetangga (RT) di Desa Jati Emas masih belum maksimal dalam mengupayakan Pembangunan di Desanya. Hal ini

⁹ Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

¹⁰Gambaran Umum Desa Jati Emas Tahun 2023.

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

disebabkan karena kinerja perangkat RT yang masih perlu ditingkatkan dalam menjalankan fungsinya seperti yang sudah tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Rendahnya Tingkat Pendidikan perangkat RT membuat pemahaman dan pengetahuannya masih dibawah rata-rata, meskipun selama ini perangkat RT sudah aktif dalam mengajak Masyarakat untuk ikut bergotong royong, aktif dalam menyampaikan keluhan-keluhan Masyarakat kepada Pemerintah Desa. Masalah lain yang dialami perangkat RT saat ini ialah kurangnya koordinasi dan kerjasama pengurus Rukun Tetanga dengan Pemerintah Desa Jati Emas, sehingga hal ini menjadi salah satu penghambat dalam hal bidang Pembangunan Desa. Selain itu juga perangkat Rukun Tetangga belum memiliki struktur kepengurusan yang memadai guna untuk menjalankan fungsinya sebagai Perangkat Rukun Tetangga. Perangkat Rukun Tetangga (RT) ibarat hanya sebagai simbol saja yang berada ditengah tengah Masyarakat Desa Jati Emas, dimana masih ada beberapa perangkat Rukun Tetangga yang mementingkan kepentingan pribadinya, dan lebih condong kearah mementingkan kerabat dekat dari pada kepentingan Masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris, yang disebut sebagai *socio legal research* (penelitian sosio legal) yang diartikan sebagai penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹¹ Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat¹².

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadmedia Grup, 2005), 87.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Rukun Tetangga adalah salah satu yang termasuk kedalam Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dari sinilah diperlukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana Eksistensi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Desa Jati Emas Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bapak kepala Desa dimana peneliti menanyakan terkait kesesuaian eksistensi RT dengan Permendagri, dan beliau menjawab : "Kami berupaya memastikan bahwa setiap RT di Desa Jati Emas memahami dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, kami rutin mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi para ketua RT."¹³

Observasi terhadap dokumen Desa memverifikasi pernyataan Bapak Muhammad Haris. Terlihat adanya Peraturan Desa yang secara nyata mengatur peran Rukun Tetangga dalam Pembangunan Desa, serta dokumen-dokumen pendukung seperti panduan teknis bagi Rukun Tetangga dan laporan kegiatan pelatihan untuk pengurus Rukun Tetangga.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Jati Emas telah melakukan upaya signifikan dalam mengimplementasikan Permendagri No. 18 Tahun 2018, khususnya terkait peran RT. Adanya Peraturan Desa yang spesifik mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa, termasuk RT, menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menyelaraskan fungsi RT dengan regulasi yang berlaku. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman ketua Rukun Tetangga mengenai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Kadeni selaku Ketua Lembaga Adat Desa di Desa Jati Emas, Dimana penulis menanyakan mengenai Eksistensi Rukun

¹³*Ibid* Hlm.45

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

Tetangga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, beliau menjawab:

“Sebagai Lembaga Adat, kami melihat bahwa proses menampung aspirasi masyarakat harus sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Kami mendorong RT untuk menghidupkan kembali tradisi 'rembug desa' atau musyawarah adat dalam menampung aspirasi. Ini bukan hanya tentang mengumpulkan pendapat, tapi juga memastikan bahwa suara-suara ini didengar dengan penuh hormat dan kebijaksanaan. Kami juga menyarankan agar dalam proses ini, peran tetua adat dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk memberikan pandangan yang berimbang”.¹⁴

Masih dalam wawancara dengan Bapak Kadeni Ketua Lembaga Adat Desa Jati Emas, Berdasarkan judul peneliti maka tidaklah cukup hanya mewawancarai Kepala Desa dan Lembaga Adat Desa, oleh sebab itu peneliti mengambil 5 orang Ketua Rukun Tetangga untuk dijadikan responden diantaranya Bapak Salahuddin selaku Ketua RT 01, Bapak Dasio selaku Ketua RT 03, Bapak Syahroni selaku Ketua RT 05, Bapak Fahrozi selaku Ketua RT 07 dan Bapak Mas'ud selaku Ketua RT 09.

Beranjak dari pertanyaan yang sama yaitu Eksistensi Rukun Tetangga dalam Pembangunan Desa peneliti menanyakan Bagaimana Eksistensi Bapak selaku ketua RT dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat? Peneliti mewawancarai Bapak Ketua RT 01 Yaitu Bapak Salahuddin, beliau menjawab:

“Dalam menampung aspirasi warga, kami memanfaatkan teknologi digital. Kami membuat grup WhatsApp RT yang aktif 24 jam untuk warga menyampaikan aspirasi mereka. Setiap bulan, kami rekap semua masukan ini dan memahasnya dalam rapat pengurus RT. Aspirasi yang relevan dan mendesak kami sampaikan langsung ke pihak desa melalui pertemuan rutin dengan Kepala Desa.”¹⁵

Masih dalam wawancara dengan Bapak Salahuddin Ketua RT 01, Pertanyaan kedua yaitu bagaimana eksistensi Ketua RT dalam menyusun rencana, melaksanakan,

¹⁴Dokumentasi Wawancara Ketua Lembaga Adat Bapak Kadeni di kediamannya pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2024 Pukul Jam 16.00 WIB

¹⁵Dokumentasi Wawancara Ketua RT 01 Bapak Salahuddin di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 09.00 WIB

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif?

“Dalam menyusun rencana pembangunan, kami mengadakan 'Musyawarah RT Digital'. Kami membuat survei online untuk menentukan prioritas pembangunan. Saat pelaksanaan, kami membentuk tim pengawas yang terdiri dari warga. Untuk melestarikan hasil pembangunan, kami membuat jadwal pemeliharaan rutin yang melibatkan seluruh warga secara bergilir.”¹⁶

Dari jawaban Bapak Ketua RT 01 tersebut terlihat bahwa Bapak Salahuddin telah menerapkan metode digital guna untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dapat dilihat bahwa beliau telah membuat Grup Whatsapp yang beranggotakan Masyarakat di wilayah RT 01, sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi baik dibidang Pembangunan maupun lainnya contohnya semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong.

Selanjutnya Peneliti menemui Bapak Ketua RT 03 Yaitu Bapak Dasio dan menanyakan beberapa pertanyaan, yang pertama yaitu Bagaimana Eksistensi Rukun Tetangga dibidang Pembangunan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Bapak Dasio menjawab:

“Kami masih mempertahankan cara tradisional dengan mengadakan pertemuan tatap muka rutin setiap minggu, biasanya setelah pengajian. Dalam pertemuan ini, kami sediakan sesi khusus untuk warga menyampaikan aspirasi mereka. Kami juga memasang kotak saran di balai RT. Setiap aspirasi kami catat dengan rapi dan kami bahas bersama dalam forum RT sebelum dibawa ke tingkat desa”.¹⁷

Masih Dalam wawancara dengan Bapak Dasio, peneliti menanyakan, lalu bagaimana Bapak menjalankan Eksistensi di Bidang Pembangunan Desa dalam hal menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, Bapak Dasio menjawab:

¹⁶Dokumentasi Wawancara Ketua RT 01 Bapak Salahuddin di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 09.00 WIB

¹⁷Dokumentasi Wawancara Ketua RT 03 Bapak Dasio di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

“Kami mengadakan 'Rembug Warga' setiap awal tahun untuk menyusun rencana pembangunan. Dalam pelaksanaannya, kami membentuk kelompok kerja sesuai keahlian warga. Untuk pengendalian, kami mengadakan evaluasi bulanan. Pelestarian hasil pembangunan kami lakukan dengan membentuk 'Tim Pemelihara' yang bertugas secara bergantian.”¹⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ketua RT 03 yaitu Bapak Dasio dapat kita lihat sedikit berbeda dengan yang diterapkan oleh Ketua RT 01 yaitu Bapak Salahuddin, Dimana Bapak Dasio lebih mengedepankan Pemberdayaan Ekonomi warga dengan membentuk Koperasi RT guna untuk meningkatkan Perekonomian warganya dan juga menerapkan cara-cara tradisional ditengah-tengah masyarakat.

Beralih keresponden selanjutnya yaitu Bapak Syahroni, Ketua RT 05 dan ditarik dari pertanyaan Bagaimana Bagaimana Eksistensi Bapak selaku ketua RT dalam Pembangunan Desa di Desa Jati Emas ini. Dari hasil wawancara dengan Bapak Syahroni Ketua RT 05 ini sangat menarik sekali, selain menerapkan Posko Aspirasi, beliau juga mengadakan lomba ide kreatif RT, hal ini dapat memicu semangat masyarakat dalam memberikan aspirasinya baik dalam bidang Pembangunan maupun lainnya, Dimana masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berinovasi bisa mengembangkan pemikirannya guna mewujudkan Pembangunan Desa yang baik dan terarah.

Masih beranjak dari pertanyaan yang sama yaitu Bagaimana Eksistensi Rukun Tetangga dalam Pembangunan Desa di Desa Jati Emas, dalam hal ini peneliti mewawancarai Ketua RT 07 Bapak Fahrozi, beliau menjelaskan:

“Kami mengadakan 'Warung Kopi RT' setiap Sabtu malam sebagai sarana informal untuk menampung aspirasi. Di sini, warga bisa santai ngobrol sambil menyampaikan ide atau keluhan mereka. warga juga bisa menuliskan aspirasi mereka. Setiap akhir bulan, kami rekap semua masukan ini untuk ditindaklanjuti.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima Ketua RT mengenai Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, dapat diidentifikasi beberapa kendala potensial yang mungkin

¹⁸Dokumentasi Wawancara Ketua RT 03 Bapak Dasio di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

¹⁹Dokumentasi Wawancara Ketua RT 07 Bapak Fahrozi di kediamannya pada hari Jum;at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 16.00 WIB

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

dihadapi Rukun Tetangga dalam menjalankan eksistensinya di bidang pembangunan, khususnya dalam aspek menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Meskipun data spesifik mengenai kendala tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara tersebut, analisis terhadap metode yang digunakan oleh masing-masing RT memungkinkan identifikasi beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, diantaranya:

Pertama, RT 01 yang dipimpin oleh Bapak Salahuddin menerapkan metode digital dengan memanfaatkan grup WhatsApp, beliau menyampaikan bahwa:

“Kendala yang mungkin muncul dari pendekatan ini adalah adanya kesenjangan digital di antara warga. Tidak semua warga mungkin memiliki akses ke smartphone atau internet, atau memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi dan mengisi formulir online. Hal ini dapat mengakibatkan sebagian warga, terutama golongan lansia atau yang kurang paham teknologi, menjadi terpinggirkan dalam proses penyampaian aspirasi”.²⁰

Kedua, metode tradisional yang diterapkan oleh RT 03 di bawah kepemimpinan Bapak Dasio, yaitu pertemuan tatap muka rutin setiap minggu, Bapak Dasio Menjelaskan:

“Kendala yang dihadapi dalam metode tradisional ini adalah berupa keterbatasan waktu dan partisipasi warga. Tidak semua warga mungkin memiliki waktu atau kemampuan untuk hadir secara konsisten dalam pertemuan mingguan, yang dapat mengakibatkan aspirasi mereka tidak tersampaikan dengan baik.”²¹

Ketiga, sistem Jaring Aspirasi Keliling yang diterapkan oleh RT 05 pimpinan Bapak Syahroni mengalami beberapa kendala diantaranya : “Meskipun system yang saya terapkan ini sangat inovatif, tetapi masih ada terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan waktu. Kunjungan dari rumah ke rumah setiap bulan membutuhkan komitmen waktu dan tenaga yang signifikan dari pengurus RT, yang mungkin sulit dipertahankan dalam jangka panjang.”²²

²⁰Dokumentasi Wawancara Ketua RT 01 Bapak Salahuddin di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 09.00 WIB

²¹Dokumentasi Wawancara Ketua RT 03 Bapak Dasio di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

²²Dokumentasi Wawancara Ketua RT 05 Bapak Syahroni di kediamannya pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

Keempat, system “Warung Kopi RT' yang diinisiasi oleh RT 07 di bawah kepemimpinan Bapak Fahrozi mengalami suatu kendala, beliau menyampaikan: “Sistem yang saya terapkan ini menghadapi kendala dalam hal pengakuan dan keberadaanya karena penyelenggaraan acara pada Sabtu malam mungkin tidak dapat mengakomodasi semua warga, terutama mereka yang memiliki komitmen lain pada waktu tersebut atau mereka yang tidak nyaman dengan peraturan tidak resmi seperti warung kopi.”²³

Terakhir, sistem “Ketuk Pintu RT' yang diterapkan oleh RT 09 pimpinan Bapak Mas’ud, serupa dengan RT 05, dan Bapak Mas’ud menyampaikan bahwa beliau menghadapi kendala seperti “Kunjungan rutin ke setiap rumah membutuhkan alokasi waktu dan energi yang besar dari pengurus RT, yang mungkin sulit dipertahankan dalam jangka panjang, terutama jika wilayah RT cukup luas.”²⁴

Kendala-kendala potensial ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai metode inovatif telah diterapkan, masih ada tantangan untuk ketua RT dalam Eskisitensinya dipelaksanaan Pasal 5 huruf a Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 secara efektif dan inklusif. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengonfirmasi dan mengeksplorasi kendala-kendala ini secara lebih mendalam, serta untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima Ketua RT mengenai Pasal 5 huruf d Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, dapat diidentifikasi beberapa kendala potensial yang mungkin dihadapi Rukun Tetangga dalam menjalankan eksistensinya di bidang pembangunan, khususnya dalam aspek menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif. Meskipun data spesifik mengenai kendala tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara tersebut, analisis terhadap metode yang digunakan oleh masing-masing RT memungkinkan identifikasi beberapa tantangan yang mungkin dihadapi.

Pertama, RT 01 yang dipimpin oleh Bapak Salahuddin menerapkan 'Musyawarah RT Digital' dengan survei online untuk menentukan prioritas pembangunan. Bapak Salahuddin menyampaikan bahwa kendala yang muncul dari pendekatan ini adalah “kesenjangan digital dan representasi yang tidak merata. Warga yang tidak memiliki akses

²³Dokumentasi Wawancara Ketua RT 07 Bapak Fahrozi di kediamannya pada hari Jum’at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 16.00 WIB

²⁴Dokumentasi Wawancara Ketua RT 09 Bapak Mas’ud di kediamannya pada hari Jum’at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 17.00 WIB

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

atau keterampilan digital mungkin tidak dapat berpartisipasi secara efektif, yang dapat mengakibatkan bias dalam penentuan prioritas pembangunan.”²⁵

Kedua, metode 'Rembug Warga' yang diterapkan oleh RT 03 di bawah kepemimpinan Bapak Dasio mungkin menghadapi kendala dalam hal partisipasi yang konsisten. Beliau menjawab: “Tidak semua warga mungkin dapat hadir dalam pertemuan tahunan ini, yang dapat mengakibatkan sebagian aspirasi tidak terwakili dalam perencanaan pembangunan.”²⁶

Ketiga, 'Lomba Ide Kreatif RT' yang diimplementasikan oleh RT 05 pimpinan Bapak Syahroni, meskipun sangat inovatif, tetapi kendala yang dihadapi adalah: “saya menghadapi tantangan dalam hal pemerataan dan keadilan. Tidak semua warga mungkin memiliki kemampuan atau kepercayaan diri untuk mengajukan ide kreatif, yang dapat mengakibatkan dominasi dari kelompok tertentu dalam penentuan prioritas pembangunan.”²⁷

Keempat, 'Forum Multi-Generasi' yang diinisiasi oleh RT 07 di bawah kepemimpinan Bapak Fahrozi, beliau menyampaikan: “Forum yang saya terapkan ini menghadapi beberapa kendala dalam menyeimbangkan aspirasi dari berbagai kelompok usia. Perbedaan prioritas dan perspektif antar generasi dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang dapat diterima oleh semua pihak.”²⁸

Terakhir, 'Musyawarah Keliling' yang diterapkan oleh RT 09 pimpinan Bapak Mas'ud terjadi suatu kendala yaitu: “sistem yang saya terapkan ini kurang efisien karena mengadakan musyawarah diberbagai lokasi dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, yang mungkin sulit dipertahankan dalam jangka panjang.”²⁹

Selain itu, kendala umum yang mungkin dihadapi oleh semua RT adalah keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, untuk melaksanakan dan

²⁵Dokumentasi Wawancara Ketua RT 01 Bapak Salahuddin di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 09.00 WIB

²⁶Dokumentasi Wawancara Ketua RT 03 Bapak Dasio di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

²⁷Dokumentasi Wawancara Ketua RT 05 Bapak Syahroni di kediamannya pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

²⁸Dokumentasi Wawancara Ketua RT 07 Bapak Fahrozi di kediamannya pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 16.00 WIB

²⁹Dokumentasi Wawancara Ketua RT 09 Bapak Mas'ud di kediamannya pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 17.00 WIB

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

mengendalikan proyek pembangunan secara efektif. Pelestarian hasil pembangunan juga dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak ada sistem yang jelas untuk pemeliharaan jangka panjang.

Kendala-kendala potensial ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai metode inovatif telah diterapkan, masih ada tantangan dalam menjalankan Pasal Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 secara efektif dan inklusif. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengonfirmasi dan mengeksplorasi kendala-kendala ini secara lebih mendalam, serta untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan di tingkat RT dapat berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan lima Ketua RT mengenai pelaksanaan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, dapat diidentifikasi beberapa kendala potensial yang mungkin dihadapi Rukun Tetangga dalam menjalankan eksistensinya di bidang pembangunan, khususnya dalam aspek menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Meskipun data spesifik mengenai kendala tidak disebutkan secara eksplisit dalam wawancara tersebut, analisis terhadap metode yang digunakan oleh masing-masing RT memungkinkan identifikasi beberapa tantangan yang mungkin dihadapi.

Pertama, program 'Ide Brilian RT' dan sistem 'Bank Waktu' yang diterapkan oleh RT 01 pimpinan Bapak Salahuddin beliau menyampaikan “mungkin menghadapi kendala dalam hal sustainabilitas dan partisipasi merata. Tidak semua warga mungkin memiliki ide atau waktu untuk berkontribusi secara konsisten, yang dapat mengakibatkan ketimpangan dalam partisipasi dan manfaat yang diterima.”³⁰

Kedua, fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui 'Koperasi RT' yang diimplementasikan oleh RT 03 di bawah kepemimpinan Bapak Dasio terdapat beberapa kendala, Bapak Dasio menyampaikan “mungkin menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan dan pemerataan manfaat. Keterbatasan sumber daya dan keahlian dalam mengelola usaha-usaha kecil dapat menjadi hambatan signifikan.”³¹

³⁰Dokumentasi Wawancara Ketua RT 01 Bapak Salahuddin di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 09.00 WIB

³¹Dokumentasi Wawancara Ketua RT 03 Bapak Dasio di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

Ketiga, program 'RT Mandiri' yang diterapkan oleh RT 05 pimpinan Bapak Syahroni mungkin menghadapi kendala dalam hal pengakuan keberadaannya dan keberlangsungan. Bapak Syahroni mengatakan “Tidak semua warga mungkin memiliki minat atau kemampuan untuk bergabung dalam kelompok-kelompok produktif, yang dapat mengakibatkan marginalisasi sebagian warga.”³²

Keempat, program 'Satu RT Satu Karya' yang diinisiasi oleh RT 07 di bawah kepemimpinan Bapak Fahrozi mengatakan “menghadapi kendala dalam hal kreativitas berkelanjutan dan partisipasi merata. Menjaga konsistensi inovasi tahunan dan memastikan keterlibatan seluruh warga dapat menjadi tugas yang menantang.”³³

Terakhir, sistem 'RT Peduli' yang diterapkan oleh RT 09 pimpinan Bapak Mas'ud beliau menyampaikan bahwa “menghadapi kendala dalam hal identifikasi kebutuhan yang akurat dan pemerataan bantuan. Memastikan bahwa bantuan diberikan secara adil dan tepat sasaran dapat menjadi tantangan tersendiri.”³⁴

Selain itu, beberapa kendala umum yang mungkin dihadapi oleh semua RT dalam eksistensinya antara lain: (1) Kejenuhan masyarakat: Mempertahankan antusiasme dan partisipasi warga dalam jangka panjang dapat menjadi tantangan, terutama jika program-program yang ada tidak terus diperbarui atau disesuaikan dengan kebutuhan warga. (2) Keterbatasan sumber daya: Baik sumber daya manusia maupun finansial dapat menjadi kendala dalam menjalankan program-program yang ambisius dan berkelanjutan. (3) Perbedaan tingkat partisipasi: Terdapat kemungkinan bahwa sebagian warga lebih aktif dibandingkan yang lain, yang dapat mengakibatkan ketimpangan dalam manfaat yang diterima dan potensi konflik sosial. (4) Koordinasi antar program: Menyelaraskan berbagai inisiatif agar tidak tumpang tindih dan saling mendukung dapat menjadi tantangan tersendiri. (5) Keberlanjutan program: Memastikan bahwa program-program yang diinisiasi dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, terutama saat terjadi pergantian kepengurusan RT. (6) Adaptasi terhadap perubahan: Kemampuan untuk menyesuaikan program dengan perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat dapat menjadi kendala jika tidak dikelola dengan baik.

³²Dokumentasi Wawancara Ketua RT 05 Bapak Syahroni di kediamannya pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

³³Dokumentasi Wawancara Ketua RT 07 Bapak Fahrozi di kediamannya pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 16.00 WIB

³⁴Dokumentasi Wawancara Ketua RT 09 Bapak Mas'ud di kediamannya pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 17.00 WIB

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

Kendala-kendala potensial ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai metode inovatif telah diterapkan, masih ada tantangan signifikan dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 secara efektif dan inklusif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya menumbuhkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong masyarakat dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan di tingkat RT.

RT 03 di bawah kepemimpinan Bapak Dasio memilih pendekatan yang lebih tradisional dengan mengadakan 'Rembug Warga' setiap awal tahun untuk menyusun rencana pembangunan. Solusi yang diambil dari beberapa kendala yang dihadapi pak Dasio adalah:

“Solusi yang saya ambil dalam pelaksanaannya saya membentuk kelompok kerja sesuai keahlian warga dan mengadakan evaluasi bulanan untuk pengendalian. Untuk pelestarian hasil pembangunan, mereka membentuk 'Tim Pemelihara' yang bertugas secara bergantian. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk mempertahankan interaksi langsung dan memanfaatkan keahlian warga dalam proses pembangunan”.³⁵

Sementara itu, RT 05 yang dipimpin oleh Bapak Syahroni mengambil pendekatan yang lebih inovatif dengan beberapa Solusi yaitu 'Lomba Ide Kreatif RT' untuk perencanaan pembangunan. Bapak Syahroni menyampaikan:

“Dalam pelaksanaan, Saya menerapkan sistem 'Gotong Royong Terstruktur' di mana setiap warga memiliki peran spesifik. Untuk pelestarian, mereka membuat program 'Adopsi Aset RT' di mana kelompok warga bertanggung jawab atas pemeliharaan aset tertentu. Solusi ini mencerminkan upaya untuk merangsang kreativitas warga dan membangun rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Dokumentasi Wawancara Ketua RT 03 Bapak Dasio di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB”³⁶

RT 07 di bawah kepemimpinan Bapak Fahrozi mengadopsi pendekatan yang melibatkan semua kelompok usia melalui 'Forum Multi-Generasi' untuk perencanaan pembangunan. Bapak Fahrozi menjelaskan:

³⁵Dokumentasi Wawancara Ketua RT 03 Bapak Dasio di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

³⁶Dokumentasi Wawancara Ketua RT 05 Bapak Syahroni di kediamannya pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

“Solusi yang saya ambil dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan sistem 'Patungan Swadaya' di mana warga berkontribusi sesuai kemampuan. Untuk pengendalian dan pelestarian, mereka membentuk 'Satgas Pembangunan RT' yang bekerja sama dengan karang taruna. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memastikan representasi semua kelompok usia dan memanfaatkan potensi ekonomi warga dalam pembangunan”.³⁷

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan lima Ketua RT di Desa Jati Emas mengenai implementasi Pasal 5 huruf e Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, teridentifikasi beragam solusi yang diambil oleh Rukun Tetangga dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Solusi-solusi ini mencerminkan kreativitas dan adaptabilitas dalam merevitalisasi semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam konteks modern.

RT 01 yang dipimpin oleh Bapak Salahuddin menerapkan program 'Ide Brilian RT' dan sistem 'Bank Waktu'. Dalam program 'Ide Brilian RT', Solusi yang diambil dari kendala yang dihadapi oleh Bapak Salahuddin ini adalah:

“Warga kami persilahkan untuk dapat mengajukan ide kegiatan atau proyek kecil untuk RT setiap bulan, dengan ide terbaik akan didanai dan dilaksanakan bersama. Sistem 'Bank Waktu' mencatat partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong, yang dapat ditukar dengan bantuan dari warga lain saat dibutuhkan. Solusi ini mencerminkan upaya untuk menumbuhkan kreativitas warga dan membangun sistem timbal balik dalam partisipasi masyarakat”.³⁸

RT 03 di bawah kepemimpinan Bapak Dasio fokus pada pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan swadaya masyarakat. Solusi yang diambil dari kendala kendala yang ada adalah: “Saya membentuk 'Koperasi RT' yang mengelola usaha-usaha kecil warga. Untuk gotong royong, mereka mengadakan 'Minggu Berkah', di mana setiap minggu mereka fokus membantu satu keluarga yang membutuhkan. Pendekatan ini menunjukkan

³⁷Dokumentasi Wawancara Ketua RT 07 Bapak Fahrozi di kediamannya pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 16.00 WIB

³⁸Dokumentasi Wawancara Ketua RT 01 Bapak Salahuddin di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 09.00 WIB

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

upaya untuk mengintegrasikan pemberdayaan ekonomi dengan semangat gotong royong."³⁹

Terakhir, RT 09 yang dipimpin oleh Bapak Mas'ud menerapkan sistem 'RT Peduli'. Inipun menghadapi beberapa kendala, namun Bapak Mas'ud mempunyai beberapa Solusi, beliau menyampaikan:

“Setiap bulan, mereka mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan, lalu mengorganisir gotong royong untuk membantu mereka. Untuk menumbuhkan prakarsa, mereka membuat program 'Pahlawan RT', di mana warga yang memiliki inisiatif dan kontribusi luar biasa akan mendapat penghargaan dan dukungan untuk mengembangkan idenya lebih lanjut. Solusi ini menunjukkan upaya untuk membangun kepedulian sosial dan menghargai kontribusi individu dalam masyarakat”.⁴⁰

Keragaman solusi yang diterapkan oleh kelima RT di Desa Jati Emas ini menunjukkan kreativitas dan fleksibilitas dalam eksistensi Pasal 5 huruf e Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Masing-masing RT berupaya untuk menumbuhkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong dengan cara yang sesuai dengan karakteristik dan potensi warga di wilayahnya. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai tradisional gotong royong dalam konteks modern, sambil juga memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi dan pengembangan potensi individu. Kombinasi antara pendekatan berbasis komunitas dan penghargaan terhadap inisiatif individu menunjukkan keseimbangan yang baik dalam upaya membangun masyarakat yang partisipatif dan mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan desa di Desa Jati Emas, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menunjukkan

³⁹Dokumentasi Wawancara Ketua RT 03 Bapak Dasio di kediamannya pada hari Kamis Tanggal 13 Juni 2024 Pukul Jam 10.00 WIB

⁴⁰Dokumentasi Wawancara Ketua RT 09 Bapak Mas'ud di kediamannya pada hari Jum'at Tanggal 14 Juni 2024 Pukul Jam 17.00 WIB

**Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018**

upaya signifikan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Pemerintah Desa telah menerbitkan Peraturan Desa yang mengatur secara rinci tugas dan fungsi RT, sementara para ketua RT telah menerapkan berbagai metode kreatif dan inovatif dalam menampung aspirasi masyarakat, menyusun rencana pembangunan, dan menggerakkan partisipasi warga. Lembaga Adat Desa juga berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan semangat pembangunan modern.

2. Meskipun para Ketua RT telah menerapkan berbagai metode inovatif dalam menjalankan fungsinya, masih terdapat beberapa kendala-kendala potensial diantaranya kesenjangan digital, keterbatasan partisipasi warga, tantangan dalam menjaga sustainability program, kesulitan dalam mencapai inklusivitas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial.

REFERENSI

- Khamim, Mohamad. *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadmedia Grup, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muntoha. *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syaria;ah*. Yogyakarta: Safria Insania Press, 2010.
- Peraturan Desa Jati Emas , Nomor 2 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaran Desa Jati Emas Tahun 2023 Nomor 02.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569.
- R. Wrihatnolo, Randi, dan Rian Nugroho D. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakart: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Rahim Saidek, Abul. *Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2021.
- Sumadiono, Wahono. *Pedoman Umum Organisasi dan Administrasi Rukun Warga Rukun Tetangga*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.

Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 18 Tahun 2018

Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.